



## Pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Intan Rachmawati<sup>1</sup>, Andry Arifian Rachman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia

<sup>1</sup>[intan.rachmawati@widyatama.ac.id](mailto:intan.rachmawati@widyatama.ac.id), <sup>2</sup>[andryarifianrachman@gmail.com](mailto:andryarifianrachman@gmail.com)

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Diterima 11 Januari 2023

Disetujui 20 Februari 2023

Diterbitkan 25 Maret 2023

### Kata kunci:

Pengetahuan peraturan perpajakan; Sanksi pajak; Kepatuhan wajib pajak; Pajak kendaraan bermotor; Kondisi perekonomian

### Keywords :

Knowledge of tax regulations; Tax sanction; Taxpayer compliance; Vehicle tax; Economic conditions

### ABSTRAK

Data persentase kepatuhan wajib pajak SAMSAT Rancaekek tahun 2021 memperlihatkan bahwa terjadi penurunan akibat dari kondisi perekonomian yang belum pulih 100% dampak dari pandemi Covid-19. Studi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaruh informasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di bidang perpajakan kendaraan bermotor. Rumus slovin dan mekanisme pengambilan sampel acak sederhana digunakan untuk mengumpulkan informasi dari 100 orang. Data dikumpulkan dari wajib pajak di SAMSAT Rancaekek menggunakan kuesioner terbuka dan tertutup untuk penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif karena jumlah yang terlibat. Peneliti melakukan screening data awal dan menemukan 14 outlier; karenanya, 86 responden dimasukkan untuk analisis statistik. Jenis penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda dan statistik deskriptif. Hasil temuan menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan dan parsial memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Rancaekek.

### ABSTRACT

Data on the proportion of SAMSAT Rancaekek taxpayer compliance for 2021 shows that there has been a decline due to economic conditions that have not recovered 100% from the impact of the Covid-19 pandemic. This study aims to examine how the influence of tax information and tax sanctions on taxpayer compliance in the field of motor vehicle taxation. Researchers used the slovin formula and a simple random sampling mechanism to collect information from 100 people. Data collection from taxpayers at SAMSAT Rancaekek used open and closed questionnaires for this study. This study uses a quantitative methodology because of the numbers involved. Researchers screened the initial data and found 14 outliers; Hence, 86 respondents were included for statistical analysis. IBM SPSS version 26 was used to perform multiple linear regression analysis and descriptive statistics for this study. The findings show that the taxpayer's understanding of tax regulations and tax sanctions simultaneously and partially influences taxpayer compliance with motorized vehicle tax at SAMSAT Rancaekek.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Pajak yakni sumber pemasukan daerah untuk negara yang diperlukan pemerintah dalam membantu keperluan negara dan pengembangan pembangunan bangsa demi kesejahteraan masyarakat (D. K. Aditya, 2019). Biaya yang harus dikeluarkan pemerintah pun setiap tahunnya terus meningkat, sehingga negara mesti terus mengupayakan untuk melakukan peningkatan terhadap masyarakat terutama wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak. Seperti yang sudah tertera di dalam APBN jika pajak yakni pemasukan negara yang paling tinggi. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern dan bermasyarakat sehingga memerlukan penyempurnaan yang sistemik dan operasional (Sumianto & Kurniawan, 2015).

Pajak daerah, yang ialah pungutan wajib yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam batas undang-undang, berkontribusi pada dukungan keuangan pemerintah daerah. Pajak yang dikumpulkan di tingkat federal atau provinsi didistribusikan kembali ke berbagai daerah sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan penduduknya. Pemerintah Daerah memungut berbagai pajak, termasuk PKB, atau Pajak Kendaraan Bermotor. Ada peningkatan jumlah orang yang menggunakan mobil yang juga membutuhkan transportasi. Pemandangan terlihat jelas di jalan banyaknya kendaraan bermotor yang melintas dan sudah menjadi keperluan sehari-hari karena kendaraan bermotor sejatinya sudah menjadi kebutuhan hidup manusia. Sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah wajib pajak pada

setiap tahunnya, seperti di bawah ini terlihat jumlah wajib pajak di Kantor SAMSAT Kabupaten Bandung tepatnya di Rancaekek.

**Tabel 1 Jumlah (KBM), (KTMDU), Jumlah kendaraan yang Melakukan Pembayaran (PKB), serta Persentase Kepatuhan Wajib Pajak di SAMSAT Rancaekek Kabupaten Bandung**

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor (KBM)	Jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU)	Kendaraan Yang Melakukan Pembayaran PKB	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak (%)
2017	527.718	144.673	383.045	72,59
2018	519.360	110.696	408.664	78,69
2019	540.129	110.429	429.700	79,56
2020	511.972	100.705	411.267	80,33
2021	519.180	120.082	399.098	76,87

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jabar (Bapenda, 2022)

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah PKB yang semestinya didapatkan Kantor SAMSAT Rancaekek seharusnya cukup banyak. Tetapi dalam tabel tersebut Wajib Pajak yang melaksanakan administrasi pembayaran PKB terjadi penurunan. Oleh karena itu menyebabkan persentase kepatuhan wajib pajak yang patuh melaksanakan administrasi pembayaran pajak bukannya bertambah melainkan terjadi penurunan seperti dalam persentase pada tahun 2021 telah terjadi penurunan sebanyak 3,46% sehingga persentase tahun 2021 menjadi 76,87%. Penurunan ini terjadi akibat dari kondisi perekonomian yang belum pulih 100% dampak dari pandemi Covid-19. Bahkan banyak Wajib Pajak yang memutuskan bersedia dikenakan sanksi pajak berupa denda yang cukup besar sebagai akibat dari kesulitan yang mereka alami akibat wabah Covid-19. Aparatur pajak yang terdiri dari pelayanan petugas pajak, sistem administrasi perpajakan, fiskus, dan langkah-langkah pemeriksaan pajak, hanyalah salah satu dari beberapa faktor di luar Covid-19 yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jika ada masalah signifikan dengan kepatuhan pajak mobil, situasi ini mungkin ada. Akibatnya, pemerintah harus segera menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Pejabat lokal khawatir jika ini tidak terjadi, mereka tidak akan dapat mencapai tujuan mereka.

Penyebab jumlah pajak kendaraan bermotor tersebut tidak dapat diterima secara penuh, melainkan yang terjadi ialah penurunan dan tidak ada peningkatan yang signifikan disebabkan karena masih adanya kendaraan yang tidak melaksanakan daftar ulang atau sengaja menunggak (Oktavianingrum et al., 2021). Kendaraan yang tidak melaksanakan daftar ulang ini, mengakibatkan penurunan sebanyak 3,46% tahun 2021 sehingga persentase kepatuhan wajib pajak pada Kantor SAMSAT Rancaekek belum mencapai 100%. Kondisi ini terjadi akibat dari kurangnya pengetahuan peraturan perpajakan dan sanksi yang tegas bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Pertumbuhan populasi berarti lebih banyak uang masuk melalui pajak, yang berarti lebih banyak penutupan pemerintah negara bagian dan lokal. Dengan adanya studi ini, tingginya jumlah pemilik mobil di Kabupaten Bandung tidak menjadi faktor yang mendorong kepatuhan pembayaran pajak, sehingga pemasukan daerah juga belum tentu meningkat. Faktor yang dapat mengubah pendapatan pajak daerah yaitu perlunya ditingkatkan kembali kepatuhan masyarakat daerah terutama wajib pajak di sekitar Kabupaten Bandung tersebut.

Bagian penting dari menjadi wajib pajak yang bertanggung jawab adalah mengikuti peraturan yang berlaku saat ini. Jika ditelisik dari berbagai sudut pandang, kepatuhan pajak mengungkapkan kompleksitasnya (Ilhamsyah et al., 2016). Karena adanya potensi peningkatan penerimaan negara, maka kepatuhan wajib pajak berdampak signifikan terhadap pemungutan pajak daerah. Sanksi terhadap pembayar pajak yang melanggar penting untuk memastikan bahwa undang-undang perpajakan dipatuhi. Jika pembayar pajak diancam dengan sanksi perpajakan, mereka akan memenuhi kewajiban perpajakannya dan mematuhi undang-undang (Mutia, 2014).

Wajib Pajak memerlukan pemahaman yang mendasar tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara agar dapat membayar pajaknya sesuai dengan undang-undang. Kepatuhan wajib pajak membutuhkan pengetahuan yang menyeluruh tentang undang-undang perpajakan (Mahaputri & Noviari, 2016). Wajib Pajak memiliki tanggung jawab untuk mempelajari dan mengikuti undang-undang, prosedur, dan peraturan perpajakan yang relevan. Jika pembayar pajak memiliki

pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar sistem perpajakan, mereka cenderung akan mematuhi (Juwita, 2020). Jika wajib pajak mendapat informasi yang lebih baik tentang peraturan pajak, mereka akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk melawannya, yang mengarah pada kepatuhan yang lebih besar (Syahril, 2013).

Sanksi untuk pelanggaran undang-undang perpajakan sangat penting karena sanksi tersebut berfungsi sebagai insentif bagi mereka yang mengabaikannya (R. Aditya et al., 2016). Penggunaan perpajakan dapat membantu penegakan hukum dalam menegakkan hukum dalam sistem perpajakan, sehingga meningkatkan penerimaan negara melalui kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Karena sanksi pajak sangat penting untuk memastikan bahwa wajib pajak melaporkan semua pendapatan kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh (Cahyadi & Jati, 2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor SAMSAT PKB Denpasar. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Susilawati & Budiarta, 2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja. Sehingga berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan peraturan perpajakan dan sanksi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung. Penelitian ini bermanfaat dalam memajukan bidang penelitian pendidikan.

## **METODE PENELITIAN**

Jika ditinjau berdasarkan jenis datanya metode yang digunakan ialah jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif, sedangkan jika ditinjau berdasarkan masalah ialah penelitian *explanatory*. Penelitian *explanatory* merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh suatu jawaban mengenai latar belakang suatu fenomena terjadi. Studi ini bertujuan dalam membuktikan serta menjelaskan bagaimana hubungan antara kedua variabel penelitian (Nuryaman, & Christina, 2015). Untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya untuk penelitian ini, peneliti turun ke lapangan dan melakukan wawancara mendalam, survei, dan observasi. Kantor SAMSAT Rancaekek memberikan kuesioner kepada wajib pajak yang pernah atau sedang melakukan pembayaran PKB di sana.

### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi penelitian terdiri dari objek atau orang yang ditemukan di suatu wilayah dengan karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan totalitas dari banyak komponen dari mana kesimpulan dibuat (Syafina & Harahap, 2019). Jumlah wajib pajak yang tercatat di Kantor Samsat Rancaekek mewakili jumlah penduduk. Peneliti dapat mengekstrapolasi temuan mereka ke populasi yang lebih besar karena sampel mereka dipilih untuk menjadi tipikal populasi pada umumnya. Ukuran sampel yang dipilih harus mencerminkan keseluruhan hal yang sedang diteliti. Para ilmuwan menggunakan sampel karena mereka tidak ingin membuang waktu dan sumber daya dengan memeriksa seluruh populasi. Karena populasi terlalu besar untuk metode lain untuk meminimalkan waktu dan biaya secara efektif, kami menggunakan jenis pengambilan sampel yang dikenal sebagai pengambilan sampel acak sederhana, atau pengambilan sampel acak berdasarkan populasi (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini yang termasuk ke dalam kategori sampel ialah Wajib Pajak di Kantor SAMSAT Rancaekek yang datang ke lokasi kantor, baik yang sedang melaksanakan transaksi pembayaran maupun konsultasi, serta terdaftar di SAMSAT Rancaekek. Rumus slovin memberi tahu peneliti berapa banyak sampel yang harus diambil. Analisis regresi linier berganda dan deskriptif dilakukan pada data yang dikumpulkan untuk penelitian ini menggunakan IBM SPSS versi 26.

### **Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian menurut (Syafina & Harahap, 2019), digunakan untuk mengukur suatu gejala secara sistematis. Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam melakukan penelitian merupakan penelitian yang umumnya menerapkan metode survey dengan metode kuesioner. Kuesioner disusun sesuai dengan indikator-indikator pada setiap variabel penelitian.

## Teknik Analisis Data


Teknik dalam melakukan analisis data yaitu dengan metode perhitungan yang terdapat di dalam ilmu statika. Analisis data menurut (Nuryaman, & Christina, 2015) bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian yang sebelumnya telah dirumuskan yang kemudian, hasil analisis data tersebut dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk memperoleh kesimpulan, serta saran bagi penggunaannya dalam pengambilan keputusan.

### Screening Data

Menurut (Ghozali, 2018) pada saat akan melakukan pengujian dalam statistik langkah pertama yang seharusnya dilakukan oleh peneliti ialah melakukan *screening* data yang akan diolah. Salah satu *screening* data yang dapat dilakukan ialah dengan mendeteksi data *outlier* menggunakan SPSS. *Outlier* merupakan sebuah kasus dari data yang mempunyai karakteristik khusus dan dapat mencerminkan data yang memiliki perbedaan sangat jauh dibandingkan hasil pengamatan lainnya. Setelah peneliti melakukan *screening* data dari 100 responden ditemukan data *outlier* sebanyak 14 data, sehingga data yang dapat dilakukan uji statistik oleh peneliti adalah 86 responden. Perlu diketahui bahwa distribusi variabel dalam populasi tidak mengikuti distribusi normal, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) terjadi kesalahan saat memasukkan data, (2) timbul data *outlier* dari kesalahan pengambilan sampel yang bukan anggota populasi, (3) *outlier* yang muncul dari hasil populasi yang diperoleh sebagai sampel, dan (4) kegagalan menentukan nilai yang hilang pada komputer (Ghozali, 2018).

## Model Kerangka dan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas gambar kerangka pemikiran yang dikembangkan adalah sebagai berikut:



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran

### Hipotesis Penelitian

Hipotesis mengenai penelitian yang dibuat atas dasar kerangka pemikiran di atas yaitu :

H1 : Pengetahuan Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bandung.

H2 : Sanksi Pajak Kendaraan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bandung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas dan Reliabilitas

Untuk menunjukkan validitas dan reliabilitas kuesioner yang digunakan, peneliti melakukan uji kelayakan kualitas kuesioner sebelum memulai pengolahan data. Berdasarkan uji validitas, seluruh pernyataan yang digunakan untuk melakukan pengukuran variabel, menghasilkan koefisien validitas karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$  0,2120 sehingga diperoleh kesimpulan seluruh pernyataan dapat dikatakan valid. Sementara berdasarkan uji reliabilitas jika seluruh hasil *cronbach's alpha* pada variabel, memperlihatkan hasil yang reliabel, dimana terlihat jika alfa Cronbach yang dihitung  $> 0,60$ . Akibatnya, dimungkinkan untuk menggunakan variabel penelitian apa pun untuk mempelajari dan mengevaluasi masalah yang sedang diselidiki.

### Uji Asumsi Klasik

Sebelum menggunakan analisis regresi linier berganda, penting untuk memastikan bahwa uji asumsi klasik berikut benar: (1) uji normalitas dengan menggunakan kolom Smirnov menunjukkan apakah hasilnya berdistribusi normal; (2) uji multikolinearitas dapat dilihat jika nilai tolerance kedua variabel independen menunjukkan nilai tolerance 0,677 yang menunjukkan nilai tersebut > 0,1, dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 1,476 yang menunjukkan angka tersebut <10 Sehingga tidak ada multikolinearitas dalam puisi; (3) jika tidak terjadi heteroskedastisitas maka uji heteroskedastisitas akan memberikan hasil negatif, namun jika terjadi homoskedastisitas maka regresi akan akurat. Pembeneran yang diberikan menunjukkan bahwa penelitian ini berhasil memenuhi uji asumsi tradisional.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil dari pengujian, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b1.x1 + b2.x2 + \varepsilon$$

$$Y = 287,394 + 0,210 X1 + 0,112 X2 + 0,695 \quad (1)$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Bilangan Konstan (konstanta)

X1 = Pengetahuan Peraturan Perpajakan

X2 = Sanksi Pajak

b1b2 = Koefisien Regresi

$\varepsilon$  = Nilai Error (Hasil perhitungan 1 dikurangi nilai R Square 0,305)

### Analisis Koefisien Determinasi

**Tabel 2 Koefisien Determinasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.552 <sup>a</sup>	.305	.288	29.51158

a. Predictors : (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan  
 b. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Output SPSS 26

Menurut akar kuadrat korelasi, pengaruh memberikan kontribusi 30,5% terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun variabel lain sebesar 69,5% tidak diperhitungkan di sini.

### Pengujian Secara Simultan (Uji F)

**Tabel 3 Uji Simultan ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	31666.020	2	15833.010	18.179	.000 <sup>b</sup>
Residual	72287.468	83	870.933		
Total	103953.488	85			

a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak  
 b. Predictors : (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Sumber : Hasil Output SPSS 26

Tingkat signifikansi uji F 0,000 < 0,05 setelah membandingkan temuan F hitung dan F tabel, yang menghasilkan nilai 18,179 > 3,110. Artinya, pemahaman peraturan perpajakan memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam hal kendaraan bermotor.

## Pengujian Secara Parsial (Uji t)

**Tabel 4 Uji t  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	287.394	19.911		14.434	.000		
Pengetahuan Peraturan Perpajakan	.210	.064	.365	3.281	.002	.677	1.476
Sanksi Pajak	.112	.049	.256	2.301	.024	.677	1.476

a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Output SPSS 26

Berdasarkan tabel, dapat disimpulkan bahwa :

Hipotesis pertama : Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t di atas menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai t hitung dan t tabel sebesar  $3,281 > 1,989$  dan nilai signifikan  $0,002 < 0,05$ . Jadi,  $H_0$  adalah jawaban yang bagus.

Hipotesis kedua : Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t di atas menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel variabel ini ( $2,301 > 1,989$ ), dan nilai signifikansi variabel ini lebih kecil atau sama dengan  $0,024 < 0,05$ .

## Pembahasan

### Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan data yang terkumpul, terlihat bahwa responden memiliki sikap positif terhadap semua aspek pengukuran Pengetahuan Hukum Perpajakan, hal ini terlihat pada hasil Rekapitulasi Persepsi Responden yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya pada analisis deskriptif. Dalam analisis deskriptif terkait Rekapitulasi Persepsi Responden terlihat banyak responden berpendapat setuju, sehingga diperoleh persentase 73% yang berarti termasuk kategori baik. Maka dapat disimpulkan banyak responden yang mengetahui dan memahami tentang Pengetahuan Peraturan Perpajakan.

Pengetahuan responden terkait variabel Pengetahuan Peraturan Perpajakan juga didukung atas dasar argumentasi responden hasil temuan dari pernyataan terbuka yang telah dirangkum oleh peneliti jika hak sebagai wajib pajak ialah mendapatkan pelayanan yang baik dan cepat, hak perlindungan kerahasiaan identitas sebagai wajib pajak, hak untuk mengajukan pengangsuran, penundaan, pengurangan, pembebasan denda pajak; serta asuransi atau Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan mendapatkan fasilitas prasarana dalam berkendara yang memadai, seperti jalanan yang bagus tidak berlubang, penerangan lampu yang memadai dan adanya pelebaran jalan, sehingga lancar dan tidak macet. Tanggung jawab wajib pajak termasuk mendaftar ke DJP, memberikan informasi wajib pajak, mengajukan pengembalian pajak, dan melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Meskipun demikian, Peraturan Perpajakan menentukan bagaimana pajak atas kendaraan bermotor dihitung. Berdasarkan apa yang telah kita lihat di atas dan hasil studi yang relevan, kita dapat mengatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang kode pajak berdampak langsung pada kesediaan mereka untuk mematuhi. namun, ketika pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang tersebut menurun, demikian pula dengan kesediaan mereka untuk mematuhi. Temuan ini menguatkan temuan (Susilawati & Budiarta, 2013) dan (Karlina & Ethika, 2020).

## **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi dari responden terkait setiap pernyataan dari variabel Sanksi Pajak dapat dikatakan baik, hal ini terlihat pada hasil Rekapitulasi Persepsi Responden yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya pada analisis deskriptif. Dalam analisis deskriptif terkait Rekapitulasi Persepsi Responden terlihat banyak responden berpendapat setuju, sehingga diperoleh persentase 68,93% yang berarti termasuk kategori baik. Maka dari itu dapat disimpulkan banyak responden yang mengetahui dan memahami tentang Sanksi Pajak oleh karena itu tergolong baik.

Pemahaman responden terhadap variabel Sanksi Perpajakan didukung oleh argumentasi mereka berdasarkan temuan pernyataan rahasia yang dirangkum oleh peneliti. Jika Sanksi Pajak dimaksudkan untuk membuat wajib pajak lebih banyak membayar pajaknya, mendisiplinkan wajib pajak agar tidak melanggar aturan perpajakan, menciptakan efek jera untuk memastikan wajib pajak mengikuti aturan, dan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (juga dikenal sebagai pengeluaran yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan negara) terpenuhi, maka pemahaman responden terhadap variabel Sanksi Perpajakan. Dan untuk mendorong pembayaran pajak tepat waktu. Sementara itu, baik wajib pajak maupun pelanggar wajib pajak dapat terkena sanksi pidana seperti penahanan, denda, penghapusan data kependudukan, pencabutan izin perusahaan, atau pelarangan kendaraan, dan hukuman seperti denda, bunga, dan kenaikan. Berdasarkan informasi yang diberikan, dapat dikatakan bahwa wajib pajak lebih cenderung membayar pajak kendaraan bermotornya setelah diancam dengan denda. Temuan ini menguatkan temuan (Cahyadi & Jati, 2016) dan (Ummah, 2015).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan, maka dapat disimpulkan bahwa kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Rancaekek Kabupaten Bandung dipengaruhi oleh seberapa baik mereka mengetahui peraturan perpajakan. Jadi, sejauh mana orang mengikuti peraturan pajak terkait dengan seberapa banyak yang mereka ketahui tentang peraturan tersebut. Kepatuhan Terhadap Sanksi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Mempengaruhi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Rancaekek Kabupaten Bandung. Akibatnya, ancaman sanksi perpajakan dapat mendorong masyarakat untuk melaporkan SPT tepat waktu. Jadi, berat ringannya sanksi pajak berbanding terbalik dengan sejauh mana kepatuhan wajib pajak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya, D. K. (2019). *Pentingnya Pembayaran Pajak untuk Negara*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/5da03b54b01c4b456747b729/Pentingnya-Pembayaran-Pajak-untuk-Negara>
- Aditya, R., Made, A., & Dianawati, E. (2016). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, serta Pelaporan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1).
- Bapenda. (2022). *Pajak Kendaraan Bermotor*. BapeBadan Pendapatan Daerah Provinsi Jabar Nda Jabar. <https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/>
- Cahyadi, I. M. W., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh kesadaran, sosialisasi, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2342–2373.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro. Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23 (2), 1470, 1494.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan. *Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)*. *Perpajakan. Studentjournal. Ub. Ac. Id*, 7.

- Juwita, J. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur)*.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154.
- Mahaputri, N. N. T., & Noviari, N. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3), 2321–2351.
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Nuryaman, & Christina, V. (2015). *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Oktavianingrum, D., Surya, R. T., & Apriliawati, Y. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Online E-Samsat Jabar Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 244–252.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumianto, S., & Kurniawan, C. H. (2015). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pada Ukm Di Yogyakarta. *Modus*, 27(1), 41–51.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(2), 345–357.
- Syafina, L., & Harahap, N. (2019). *Metode Penelitian Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Medan: Febi UIN-SU Press.
- Syahril, F. (2013). Pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PPh orang pribadi (studi empiris pada KPP Pratama Kota Solok). *Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Ummah, M. (2015). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi*, 1(1), 1–14.